

Bandung, 22 Maret 2024

Kepada Yth,

KETUA MAHKAMAH KONSITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat NO. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan pengajuan perselisihan hasil suara dalam pemilihan calon anggota legislatif tahun 2024 di DPRD Jawa Barat Dapil 2

Dengan hormat.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Andi, S.H
2. Yayat Suheryadi, S.H, M.H

Para kuasa hukum dari kantor hukum Andi, S.H dan Rekan, memilih domisili hukum di Komplek Perumahan Taman Tanjung Asri Rt 05 Rw 25 Blok A. Nomor. 14 Katapang Kab. Bandung Jawa Barat , bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa . berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana yang terlampir yang ditandatangani oleh :

Nama : Agus
Tempat tanggal lahir : Bandung 07-09-1969
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Ciganda Rt 004 Rw 003 Kel. Rende Kec. Cicalong Wetan Kab. Bandung Barat Jawa Barat

Untuk selanjutnya disebut PEMOHON

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum , yang berkedudukan di Jalan Raya Purwakarta Tagog Apu Padalarang Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konsitusi prihal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Propinsi dan Kabupaten Kota terkait dengan keputusan Pemilihan Umum dalam pemilihan umum tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Selasa tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut :

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konsitusi.
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf C UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf C UU MK bahwa pemohon hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD kabupeten/ Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024.
- d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konsitusi pada tanggal 22 Maret 2024.

3. POKOK PERKARA

1. Bahwa suara pemohon di dapil2 meliputi kecamatan Cikalong wetan cipendey cipatat suara yang diraih tidak sesuai dengan perhitungan suara TPS masing-masing.
2. Bahwa suara pemohon diduga adanya permainan many politik yang dilakukan oleh rekan satu partai
3. Bahwa pemohon tidak mendapatkan informasi secara terbuka dari PPK kecamatan Cipatat terkait perolehan suara dari C-1
4. Bahwa pemohon siap memberikan bukti pernyataan dari masyarakat

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konsitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2024
 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi , dan DPRD Kabupaten/Kota
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini
- Atau
Apabila Mahkamah konsitusi berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

1. ANDI, S.H



2. YAYAT SUHERYADI, S.H M.H



LAW OFFICE
ANDI, S.H & REKAN
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

141
13013
141